

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5), Pasal 102 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 117 ayat (3), Pasal 119 ayat (6), Pasal 120 ayat (5), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan Retribusi.
- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
- 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- 12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
- 15. Kios adalah bangunan di pasar yang yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
- 16. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- 17. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
- 18. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah maupun orang pribadi atau badan hukum.
- 19. Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa tanah dan/atau bangunan.
- 20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum.
- 21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 22. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 23. Standar Harga Satuan Tertinggi, yang selanjutnya disingkat SHST, adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 24. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 25. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

- 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 31. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG, adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG.
- 32. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 33. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
- 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
 - 35. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Retribusi Daerah.
 - 37. Sistem Informasi Retribusi adalah sistem pengelolaan basis data Retribusi dalam rangka peningkatan potensi Retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran, dan perhitungan Retribusi;
- b. Retribusi terutang;
- c. tata cara Pemungutan Retribusi;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok Retribusi;
- e. pengembalian kelebihan bayar;

- f. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- g. pemeriksaan Retribusi;
- h. keberatan Retribusi;
- i. Sistem Informasi Retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III

JENIS, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.

Paragraf 1 Tingkat Penggunaan Jasa

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapasitas dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3 Perhitungan Retribusi

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf 4 Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 8

Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 9

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Tingkat Penggunaan Retribusi

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Aset Daerah.

Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 3 Perhitungan Retribusi

Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf 4 Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j termasuk pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa Aset Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa

- dan faktor penyesuai sewa;
- b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan Daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan Daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa dari hasil Penilaian oleh Penilai.
- (3) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati atau mengunakan penilai.
- (4) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan.
- (3) Kegiatan non-bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan.
- (4) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;

- b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi pimer; atau
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (4) Dalam hal objek sewa pemanfaatan aset beruapa rumah produksi bersama dari hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai sewa sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan;
 - b. belum menghasilkan laba bersih; dan
 - c. mitra pemanfaatan koperasi menyampaiakan laporan keuangan yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap:
 - a. peruntukan sewa yang diinisiasi oleh Pengelola barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari Pengelola Barang/Pengguna barang; atau
 - b. sarana dan prasarana Pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Pegawai ASN dan pegawai penunjang, faktor penyesuai sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Pengguna Barang.
 - (7) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait paling sedikit menjelaskan berupa jenis usaha kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan.
 - (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
 - (9) Besaran faktor penyesuai pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimaan dimaksud pada ayat (8) sebesar 0% (nol persen).

- (1) Pembayaran uang sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebagai berikut:
 - a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu sewa;
 - b. sebesar 120% (seratus dua puluh) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;

- e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun;
- h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 8 (delapan) tahun;
- i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 9 (Sembilan) tahun; dan
- j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal besaran faktor penyesuai sewa sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dilakukan tanpa penilaian.

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur transportasi sebesar :
 - a. 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; dan
 - b. 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk bandar udara, terminal, dan perkeratapian.
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur sumber daya air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh).
- (4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur air minum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur air limbah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (6) Besaran faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% (enam belas persen).
- (7) Dalam hal objek sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur jarigan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuai untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 0% (nol persen).
- (8) Besaran faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur ketanagalistrikan sebesar:
 - a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik;
 - 1. minihydro dan mikrohydro (<10 MW); dan
 - 2. tenaga air;
 - b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. O% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik.
- (9) Besaran faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur sarana persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (10) Besaran faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur minyak dan/atau gas

- bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).
- (11) Dalam hal besaran faktor penyesuai sewa sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a, dan huruf d, dilakukan tanpa penilaian.

- (1) Dalam kondisi tertentu. Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai sewa dengan persentase tertentu berdasarkan permohonan:
 - a. penyewa kepada pengelola barang, untuk barang milik Daerah pada pengelola barang; atau
 - b. penyewa kepada pengguna barang, untuk barang milik Daerah pada pengguna barang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penugasan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana nonalam; atau
 - d. bencana sosial.
- (3) Besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sempai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.
- (5) Selain besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal kondisi bencana sebagaimaan dimaksud pada ayat (4) terhadap sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang sewanya dapat diberikan penambahan jangka waktu Sewa paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu sewa;
- (6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
 - b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran sewa selama masa penambahan jangka waktu sewa;
 - c. tidak ada perubahan pihak penyewa; dan
 - d. perubahan perjanjian sewa yang ditandatangani para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyewa mengajukan permohanan yang dilampiri:
 - a. surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdampak atas kondisi bencana; dan
 - b. laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang menggambarkan dampak atas kondisi bencana.

Pasal 20

(1) Khusus untuk pemanfaatan Aset Daerah berupa tanah di jalan kabupaten yang digunakan untuk penempatan penggunaan jaringan telekomunikasi fiber optik atau jaringan telekomunikasi lainnya, tarif sewa dihitung per meter sepanjang jalan termasuk penggunaan ruang udara.

(2) Dalam hal pemanfaatan tanah untuk jaringan telekomunikasi fiber optik atau jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) meter, tarif sewa dihitung sama dengan 1 (satu) meter.

Pasal 21

- (1) Khusus untuk penyelenggaraan sewa Reklame, setiap penyelenggara Reklame yang menggunakan Aset Pemerintah Daerah wajib membayar sewa lahan Reklame.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar sewa lahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang Reklame berisi iklan himbauan/layanan masyarakat dan tidak mengandung unsur komersial.

Pasal 22

Dasar pengenaan sewa lahan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. panjang bidang Reklame (m);
- b. tinggi bidang Reklame (m);
- c. tinggi tiang konstruksi Reklame (m);
- d. tinggi Reklame (m);
- e. jumlah permukaan bidang Reklame (muka); dan
- f. waktu pemasangan (bulan, tahun).

Pasal 23

- (1) Pengenaan tarif sewa lahan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menggunakan rumus perhitungan tinggi Reklame dikalikan panjang bidang Reklame dikalikan tarif sewa lahan Reklame.
- (2) a. tinggi reklame adalah nilai yang didapat dari penjumlahan antara tinggi bidang reklame dan tinggi tiang konstruksi reklame;
 - b. tinggi bidang reklame adalah ukuran vertical media reklame;
 - c. tinggi tiang konstruksi reklame adalah jarak tegak luruh imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di mana reklame tersebut berdiri;
 - d. panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media reklame;
 - e. tarif sewa lahan reklame sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

- (1) Tarif sewa lahan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung per bulan.
- (2) Jika tarif sewa lahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, maka pengenaan tarif dihitung sama dengan 1 (satu) bulan.

Paragraf 5 Peninjauan Tarif Retribusi Pasal 25

Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 26

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

Paragraf 1 Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) luas total lantai;
 - 2) indeks lokalitas;
 - 3) indeks terintegrasi; dan
 - 4) indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 - 1) volume;
 - 2) indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3) indeks Bangunan Gedung terbangun.

Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Paragraf 3 Perhitungan Retribusi

Pasal 29

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf 4 Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV RETRIBUSI TERUTANG

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan melalui SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis yang sudah diperforasi, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*).
- (2) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah.

Pasal 33

- (1) Penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS kesehatan dihitung berdasarkan paket diagnosa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tarif pelayanan kesehatan bagi pasien non BPJS kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerja sama antara rumah sakit umum Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. tarif pelayanan kesehatan bagi pasien non BPJS kesehatan tidak dengan penjaminan berpedoman pada tarif jenis pelayanan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan dengan jaminan pada rumah sakit umum Daerah berpedoman pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Retribusi untuk pelayanan kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas jika pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan di luar wilayah Daerah.

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah, puskesmas, dan jaringan maupun di laboratorium kesehatan Daerah dipungut menggunakan faktur/kuitansi atau dokumen lainnya sebagai tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan rincian pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kasir yang

ditunjuk oleh:

- a. direktur rumah sakit umum Daerah (bagi petugas kasir di rumah sakit umum Daerah);
- b. kepala puskesmas (bagi petugas kasir di puskesmas); dan
- c. kepala laboratorium kesehatan Daerah (bagi petugas kasir di laboratorium kesehatan Daerah).
- (3) Petugas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan tertentu.
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi, dengan ketentuan:
 - a. untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah, ke rekening BLUD rumah sakit umum Daerah dengan surat tanda setoran;
 - b. untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, ke rekening BLUD puskesmas dengan surat tanda setoran;
 - c. untuk pelayanan kesehatan di puskesmas non BLUD, ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat tanda setoran; dan
 - d. pelayanan laboratorium di laboratorium kesehatan Daerah, ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat tanda setoran.
- (5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Retribusi pada puskesmas dan laboratorium kesehatan Daerah, Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi melalui bank ke rekening yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, dokumen lain yang dipersamakan atau berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan pihak lain.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang sudah diperforasi, tanda bukti pembayaran, kupon atau kupon berlangganan, kartu E-Retribusi, kuitansi, dan buku administrasi lainnya.

Paragraf 3 Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang ditunjuk atau surat tugas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ada fasilitas parkir di tepi jalan umum.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi identitas rompi atau seragam khusus petugas parkir.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberi tanda

- terima berupa karcis yang sudah diperforasi.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan koordinator petugas pemungut.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah Pemungutan dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD terkait.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas menerima setoran Retribusi dari para petugas pemungut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui bank jateng terdekat atau melalui Bendahara Penerimaan pembantu di UPTD.
- (8) Bukti setor berupa surat tanda setor dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling lambat akhir bulan berkenaan dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah melalui kepala bidang pendapatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Paragraf 4 Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 37

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pengelolaan fasilitas tertentu dapat dikerjasamakan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 38

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh pengelola/penyelenggara pelelangan ikan di TPI.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan dan bakul.
- (3) Pengelola/penyelenggara TPI milik Pemerintah harus menyetor seluruh hasil Retribusi ke Kas Umum Daerah.

- (4) Penyetoran seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:
 - a. pengelola TPI;
 - b. pemegang Kas Umum Daerah;
 - c. bank jateng;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

- (1) Setiap hasil tangkapan ikan harus dijual secara lelang dan dicatatkan pada petugas TPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil tangkapan ikan yang digunakan untuk penelitian dan untuk lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.
- (3) Setiap hasil tangkapan ikan yang dijual di luar Daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan asal ikan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 41

- (1) Peserta pelelangan hasil tangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat diikuti oleh perseorangan, bakul, atau pengolah ikan perorangan maupun badan hukum yang berminat untuk membeli ikan di TPI.
- (2) Bagi peserta pelelangan hasil tangkapan ikan tetap (bakul) harus memiliki tanda pengenal dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan nilai ikan yang akan dilelang.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor kepada kasir TPI.
- (4) Peserta pelelangan hasil tangkapan ikan yang memiliki kelebihan uang jaminan dapat menarik kembali melalui kasir TPI.

Pasal 42

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan ikan sebagai berikut:

- a. hasil tangkapan ikan yang akan dilelang harus dalam keadaan bersih dan telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu;
- b. dilakukan penimbangan oleh juru timbang dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia namun masih memiliki nilai ekonomis, tetap dilelang;
- d. lelang dilaksanakan melalui:
 - 1) pelelangan sistem terbuka, yakni pelelangan hasil tangkapan ikan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang lelangnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi; atau
 - 2) pelelangan sistem tertutup, yakni penetapan harga ikan melalui proses tawar menawar secara langsung antara nelayan dan bakul.
- e. kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang yang sudah diperforasi yang digunakan sebagai perhitungan membayar pada kasir atas ikan yang dilelangkan.

- (1) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang lelang harus membayar lunas kepada kasir TPI atas harga ikan yang dilelang.
- (2) Pembayaran kepada nelayan atas ikan yang dilelang melalui kasir TPI berdasarkan surat permintaan uang.

Pasal 44

Untuk kepentingan pelelangan hasil tangkapan ikan, diperlukan dokumen administrasi berupa:

- a. label data ikan (karcis timbang);
- b. karcis lelang yang sudah diperforasi;
- c. surat penerimaan dari bakul;
- d. surat permintaan uang;
- e. buku bakul;
- f. buku nelayan; dan
- g. buku kas.

Pasal 45

- (1) Label data ikan (karcis timbang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diisi oleh juru timbang guna memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Karcis lelang yang sudah diperforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, diisi dalam rangkap 2 (dua) oleh juru catat, lembar pertama untuk pemilik ikan dan lembar kedua untuk bakul/pemenang lelang.
- (3) Rekapitulasi karcis lelang yang sudah diperforasi dibuat oleh kasir TPI yang berfungsi untuk:
 - a. memudahkan para nelayan dalam mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul/pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang; dan
 - b. dasar penerimaan Retribusi.
- (4) Buku bakul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dan buku nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, dibuat oleh juru catat dan dikerjakan pada saat kegiatan berlangsung.
- (5) Buku kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, dibuat oleh kasir TPI dibantu oleh juru catat.

Paragraf 3

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang ditunjuk atau surat tugas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ada fasilitas tempat khusus parkir.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi identitas rompi atau seragam khusus petugas parkir.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberi tanda

- terima berupa karcis yang sudah diperforasi, kecuali Pemungutan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun karcis cetakan otomatis kepada pengguna tempat khusus parkir.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan koordinator petugas pemungut.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah Pemungutan dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD terkait.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas menerima setoran Retribusi dari para petugas pemungut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bank Jateng terdekat atau melalui Bendahara Penerimaan pembantu di UPTD.

Paragraf 4

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 47

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis yang sudah diperforasi, kupon, dan kartu langganan.

Paragraf 5

Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan pada masing-masing rumah pemotongan hewan ternak setelah Subjek Retribusi mendapatkan pelayanan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang sudah diperforasi.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanda pelayanan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan dan diberikan setelah pelayanan pemotongan hewan selesai dilaksanakan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan harus memasang papan tarif Retribusi yang ditempatkan di tempat strategis.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut dan koordinator petugas pemungut yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- (6) Petugas pemungut dan koordinator petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan identitas berupa tanda pengenal.
- (7) Koordinator petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah Pemungutan dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Paragraf 6 Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 49

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis yang sudah diperforasi, kupon, dan kartu langganan.

Paragraf 7

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 50

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut/koordinator di masing-masing objek wisata yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (3) Pembayaran Retribusi ditujukan kepada Kas Umum Daerah.

Paragraf 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 51

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis yang sudah diperforasi, kupon, dan kartu langganan.

Paragraf 9

Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan di tempat penjualan dengan menggunakan nota penjualan yang bernomor urut.
- (2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai tanda pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada kepala Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 10

Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, dokumen lain yang dipersamakan atau berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Perangkat Daerah dengan pihak lain.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang sudah diperforasi, tanda bukti pembayaran, kupon atau kupon berlangganan, kartu E-Retribusi, kuitansi, dan buku administrasi lainnya.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Pemohon mengajukan PBG dengan cara mendaftar dan mengisi data serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan teknis secara daring pada website SIMBG: simbg.pu.go.id.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen PBG yang telah diajukan oleh pemohon.
- (3) Dalam melakukan verifikasi permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pengecekan lokasi.
- (4) Dalam hal persyaratan dokumen PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan Pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, serta menerima rekomendasi teknis.
- (5) Pemungutan Retribusi pemberian PBG dilaksanakan dengan menggunakan SKRD yang ditetapkan oleh kepala SKRD yang telah diunggah di website SIMBG.
- (6) Pemohon selaku Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian PBG.
- (7) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sebelum hari dan tanggal yang ditetapkan dalam SKRD jatuh tempo.
- (8) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib Retribusi membayar Retribusi.
- (9) Wajib Retribusi menerima surat tanda setor atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Pemohon PBG wajib menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang setelah memperoleh surat tanda setor atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah dan mengunggah di website SIMBG.
- (11) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan validasi pembayaran secara daring setelah pemohon PGD mengunggah surat tanda setor atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Paragraf 2 Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 55

- (1) Pemberi kerja TKA mengajukan permohonan pengesahan RPTKA perpanjangan secara daring melalui website kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi atas pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum hari dan tanggal yang ditetapkan dalam SKRD jatuh tempo.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib Retribusi membayar Retribusi.
- (6) Wajib Retribusi menerima SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pemberi kerja TKA harus menyampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah memperoleh SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah dan mengunggah secara daring melalui website kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan validasi pembayaran secara daring setelah pemberi kerja TKA mengunggah SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Bagian Keempat Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara Perangkat Daerah dan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (7) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

Paragraf 1 Pembayaran

Pasal 57

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Jangka waktu pembayaran Retribusi termuat dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Retribusi secara *online* dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola/penghasil sesuai kewenangannya masing-masing melalui aplikasi E-Retribusi.

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan non tunai setelah dokumen Pemungutan Retribusi diterbitkan.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ditandatangani, dan diberikan cap lunas.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri;
 - b. mesin Electronic Data Capture atau mesin card taping;
 - c. Internet Banking;
 - d. Mobile Banking;
 - e. SMS Banking;
 - f. kartu kredit atau kartu debit;
 - g. uang Elektronik (e-money); dan/atau
 - h. fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran Retribusi secara *online*, Pemerintah Daerah dapat membuka rekening operasional penerimaan pada bank penempatan rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening operasional penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi secara *online* yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Jateng dipersamakan dengan SSRD.
- (7) Wajib Retribusi menerima surat tanda setor atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis yang sudah diperforasi, tanda bukti pembayaran, kupon atau kupon berlangganan, kartu E-Retribusi, dan buku administrasi lainnya.

Paragraf 2 Tempat Pembayaran

Pasal 59

Tempat pembayaran Retribusi, antara lain:

- a. kantor Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- b. kantor atau tempat lain yang disebut sebagai pihak ketiga; dan/atau
- c. perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau kanal-kanal digital lain.

Bagian Keenam E-Retribusi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi E-Retribusi dalam pengelolaan Retribusi secara *online*.
- (2) Pengelolaan aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola/penghasil sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Dalam rangka mendukung operasional penerimaan dan penyajian data pendapatan penerimaan Retribusi, aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain yang dikelola oleh Perangkat Daerah atau instansi lain.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha guna mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: keringanan, pengurangan, pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - 1. untuk kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Wajib Retribusi dapat diberi keringanan dan pengurangan paling bayak 100% (seratus persen) atau dibebaskan dari pembayaran Retribusi;
 - 2. untuk kegiatan sosial profit yang diselenggarakan oleh Wajib Retribusi dapat diberi keringanan atau pengurangan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran Retribusi;

- 3. untuk kegiatan/usaha yang diselenggarakan oleh Wajib Retribusi dan memberikan kontribusi secara langsung kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dapat diberi keringanan atau pengurangan setinggitingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pembayaran Retribusi;
- 4. untuk Wajib Retribusi perorangan yang tidak mampu secara sosial ekonomi, dapat diberi keringanan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pembayaran Retribusi dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan.

Paragraf 2 Insentif Fiskal secara Jabatan oleh Bupati

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menyampaikan pelaporan perihal pendataan calon Wajib Retribusi penerima insentif fiskal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan terakhir setiap tahun retribusi, yang meliputi:
 - b. identitas Wajib Retribusi;
 - c. jenis insentif fiskal; dan
 - d. besaran pemberian insentif fiskal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemberian insentif fiskal pada tahun Retribusi berikutnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang memenuhi pertimbangan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Pasal 65

- (1) Atas laporan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Bupati memberikan insentif fiskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan Pejabat yang ditunjuk diberikan kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika Wajib Retribusi telah melakukan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya yang diberikan insentif fiskal berupa pengurangan, pembebasan dan/atau penghapusan, Bupati menerbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak pemberitahuan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk menyusun laporan pemberian insentif fiskal untuk disampaikan kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian insentif fiskal kepada DPRD paling

- permohonan Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan surat tanda penerimaan permohonan.
- (2) Apabila Wajib Retribusi belum memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penetapan perbaikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi harus melengkapi dan mengembalikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat penetapan perbaikan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melengkapi dan mengembalikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan gugur.
- (5) Apabila Wajib Retribusi memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat kelengkapan permohonan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk harus menyerahkan permohonan Wajib Retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat kelengkapan permohonan.
- (7) Jika Wajib Retribusi telah terdaftar dalam laporan atas pendataan calon Wajib Retribusi penerima insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), permohonan tidak dilakukan verifikasi administrasi dan langsung diterbitkan surat kelengkapan permohonan.

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi substansi melalui pemeriksaan Retribusi terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan surat kelengkapan permohonan.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (3) Atas pemeriksaan Retribusi, Pejabat yang ditunjuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pemeriksaan dimulai.

- (1) Bupati menetapkan keputusan terhadap permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada Wajib Retribusi lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pemberian insentif fiskal diberikan kepada Wajib Retribusi kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dikabulkan seluruhnya;
 - b. dikabulkan sebagian;
 - c. ditolak seluruhnya; atau

- d. menambah besaran Retribusi terutang.
- (5) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jika Wajib Retribusi yang diberikan insentif fiskal berupa pengurangan, pembebasan dan/atau penghapusan, telah melakukan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya, Bupati menerbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak pemberitahuan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui, Bupati tidak menetapkan Keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk menyusun laporan pemberian insentif fiskal untuk disampaikan kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian insentif fiskal kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permohonan yang dinyatakan diterima seluruhnya akibat Bupati tidak menetapkan Keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).

Paragraf 4 Evaluasi Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 74

- (1) Atas pemberian insentif fiskal, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kebijakan untuk memantau pendapatan daerah dan peningkatan investasi di Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pemberian insentif fiskal pada tahun Retribusi selanjutnya.

Bagian Kedua Berdasarkan Kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi

Paragraf 1 Umum

- (1) Selain insentif fiskal, Bupati melalui Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Pembayaran

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan Pembayaran Retribusi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan keringanan atau pengurangan Retribusi harus dilampiri SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pembebasan Retribusi harus dilampiri SKRD atau STRD, alasanalasan yang jelas, serta surat keterangan kepala desa/kelurahan setempat yang diketahui oleh kecamatan.
- (4) Pedoman pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Wajib Retribusi dapat diberi keringanan dan pengurangan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) atau dibebaskan dari pembayaran Retribusi;
 - b. untuk kegiatan sosial profit yang diselenggarakan oleh Wajib Retribusi dapat diberi keringanan atau pengurangan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran Retribusi;
 - c. untuk kegiatan/usaha yang diselenggarakan oleh Wajib Retribusi dan memberikan kontribusi secara langsung kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dapat diberi keringanan atau pengurangan setinggitingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pembayaran Retribusi;
 - d. untuk Wajib Retribusi perorangan yang tidak mampu secara sosial ekonomi, dapat diberi keringanan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pembayaran Retribusi dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Paragraf 3 Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi secara lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pembayaran secara angsuran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Batas pembayaran angsuran dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Khusus untuk Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, pembayaran

- dilakukan secara angsuran paling lambat bulan Desember akhir tahun anggaran.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi yang ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena keadaan tidak normal yang tidak bisa diprediksi dan mengakibatkan kerugian.
- (6) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam yang dinyatakan oleh satuan koordinasi bencana Daerah; dan/atau
 - b. keadaan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat kuasa dari pemberi kuasa apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain; dan
 - d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b.
- (8) Dalam hal berkas permohonan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lengkap dan benar, maka petugas melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima.
- (9) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka Pejabat yang ditunjuk yang membidangi harus memberikan rekomendasi menerima atau menolak.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan surat rekomendasi, maka permohonan dinyatakan diterima.
- (11) Dalam hal permohonan angsuran diterima, maka Pejabat yang ditunjuk yang membidangi menerbitkan SKRD angsuran.

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi secara lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Batas penundaan pembayaran dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo SKRD dalam tahun berkenaan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi yang ditetapkan secara periodik kurang dari 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena keadaan tidak normal yang tidak bisa diprediksi dan mengakibatkan kerugian.
- (5) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam yang dinyatakan oleh satuan koordinasi bencana Daerah;
 dan/atau
 - b. keadaan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. surat kuasa dari pemberi kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain; dan
- d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (7) Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lengkap dan benar, maka petugas melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka Pejabat yang ditunjuk yang membidangi harus memberikan rekomendasi menerima atau menolak.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan surat rekomendasi, maka permohonan dinyatakan diterima.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Khusus untuk BLUD, piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan apabila:
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris
 - b. meninggal dunia tanpa meninggalkan harta kekayaan;
 - c. Retribusi tidak layak untuk ditagih berdasarkan surat keterangan dari Bupati berdasarkan rekomendasi inspektorat wilayah;
 - d. terjadi wanprestasi dari pihak lain;
 - e. penanggung utang mengalami kegagalan usaha dan dinyatakan bangkrut;
 - f. faktor lain yang menyebabkan gugurnya perjanjian; atau
 - g. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dilakukan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (5) Piutang Retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. daftar nominatif tiap penanggung utang yang memuat paling sedikit:
 - 1) nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - 2) alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - 3) nomor pokok wajib retribusi daerah bagi Wajib Retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
 - 4) jenis piutang Retribusi;
 - 5) tahun Retribusi atau tahun terjadinya piutang; dan
 - 6) jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
 - b. SKRD;
 - c. bukti tindakan Penagihan yang pernah dilakukan, antara lain STRD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta bukti

penyampaiannya;dan

- d. alasan piutang Retribusi dihapuskan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 80

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran Retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan SSRD atas pembayaran Retribusi yang diajukan pengembaliannya.

Pasal 81

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam hal permohonan Wajib Retribusi dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VIII PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

(1) Pemanfaatan penerimaan masing-masing Retribusi diutamakan untuk

- mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan masing-masing Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 83

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan hasil Retribusi TPI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPI yang dikelola oleh pihak lain:
 - 1) untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan, diberikan kepada pengelola atas persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Retribusi yang disetorkan dan pengelola wajib untuk melaporkan pemanfaatannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - 2) untuk pengelolaan termasuk pembayaran honor/gaji karyawan dan biaya administrasi lelang diberikan kepada pengelola TPI sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang disetorkan;
 - 3) untuk pembinaan dan pengembangan TPI, disetor sebagai pendapatan asli Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Retribusi yang disetorkan.
 - b. TPI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:
 - disetorkan ke Kas Umum Daerah dan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dialokasikan untuk kegiatan sosial/kesejahteraan nelayan;
 - 2) dalam hal tidak adanya organisasi masyarakat nelayan yang mengajukan permohonan, maka dana sosial/kesejahteraan nelayan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan;
 - 3) untuk pengelolaan, pembinaan dan perbaikan/rehab prasarana, disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 84

Mekanisme pengembalian Retribusi TPI sebagai berikut:

- a. pengelola mengajukan permohonan pencairan dana pengembalian retribusi untuk kepentingan sosial/kesejahteraan nelayan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
- b. pengelola mengajukan permohonan pencairan dana pengembalian retribusi untuk pengembangan pengelolaan TPI kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidangi pendapatan Daerah;
- c. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidangi pendapatan Daerah melakukan pencairan dana

- pengembalian Retribusi untuk kesejahteraan nelayan dan pengelolaan, setelah melalui proses verifikasi;
- d. pengelola harus melaporkan tentang penggunaan/penyaluran dana pengembalian Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan.

BAB IX PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 85

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB X KEBERATAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKRD, SKRDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak lain.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Retribusi terutang atau jumlah Retribusi yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Retribusi, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau SKRDLB dikirim, atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat

dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar Retribusi terutang dalam SKRD, SKRDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan guna memberikan penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - c. menolak dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI SISTEM INFORMASI RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pengelolaan basis data Retribusi, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Retribusi.
- (2) Basis data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pendapatan dan hasil penilaian.
- (3) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. secara pasif berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Retribusi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - b. secara aktif dengan:
 - 1) melalui penilaian Retribusi yang dilakukan dengan perhitungan besaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1);
 - 2) melalui pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi, meliputi:
 - a. pelindungan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kepentingan umum;
 - d. kemanfaatan;
 - e. keseimbangan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. kerahasiaan.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem pengelolaan pajak Daerah.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk interoperabilitas data.

(4) Jenis data yang dibagipakaikan antara sistem informasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka interoperabilitas data, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan perangkat daerah terkait, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penunjang tugas penyelenggaraan sistem informasi Retribusi.
- (3) Pelibatan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah belum memiliki sumber daya manusia yang memadai.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi;
 - b. memberikan layanan bantuan teknis, pelatihan, pengoperasian, dan penanggulangan gangguan atau kerusakan Sistem Informasi Retribusi; dan
 - c. menjaga kerahasiaan basis data.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Retribusi.

- (1) Wajib Retribusi dalam membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dilakukan dalam Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Wajib Retribusi yang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) diterima oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi dan Restitusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Jepara(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 17);dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelanggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 48); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal .. 19 Agustus 2025

BUPATI JEPARA.

WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara.

pada tanggal .. 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DERARA

ARY BACHTAR

BERTTA DAISRAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR .. 18